

PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI MASYARAKAT DUSUN TANETE DESA CENRANA BARU KABUPATEN MAROS PERSFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Rasnawati¹ Rahmiati²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: rasnawati721@gmail.com¹

Abstract

This research aims to find out how electricity is provided for the people of Tanete Hamlet, Cenrana Baru Village, Maros Regency, Siyasa Dusturiyah Perspective. The main problem is divided into several sub-problems, namely: How to Implement Regional Regulation Number 7 of 2014 Regarding the Supply of Electricity in Tanete Hamlet, Cenrana Baru Village, Maros Regency (Siyasa Dusturiyah Perspective) and what factors influence the Supply of Electricity in Tanete Hamlet, Cenrana Village New Maros Regency Siyasa Dusturiyah Perspective. The research method used is qualitative or field research. The results of this research show that in the implementation of Regional Regulation no. 7 of 2014 regarding the provision of electricity in Tanete Hamlet, Cenrana Baru Village, Maros Regency, has been running as expected by the community regarding the availability of electricity thanks to the efforts made Regional Government. If you look at Islamic teachings, providing electricity is a human problem. In procuring electricity in Tanete Hamlet because it talks about the responsibilities of a leader. The inhibiting factor is the delay in the procurement of electricity, which in the mailing system is slow to be handled by PLN due to changes in the system, access roads, and the costs required in building the electricity network are not in accordance with the profits that will be obtained by the PLN company.

Keywords: Provision; Siyasa Dusturiyyah; Elictec Power.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Masyarakat Dusun Tanete Desa Cenrana Baru Kabupaten Maros Persfektif Siyasa Dusturiyah. Adapun pokok masalah dibagi ke dalam beberapa sub masalah yaitu: Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Terkait Penyediaan Tenaga Listrik di Dusun Tanete Desa Cenrana Baru Kabupaten Maros (Persfektif Siyasa Dusturiyah) dan Faktor apa saja Yang Mempengaruhi Penyediaan Tenaga Listrik di Dusun Tanete Desa Cenrana Baru Kabupaten Maros Persfektif Siyasa Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif atau lapangan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Penerapan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 terkait penyediaan tenaga listrik di Dusun Tanete Desa Cenrana Baru Kabupaten Maros ini sudah berjalan sebagaimana harapan masyarakat akan ketersediaannya tenaga listrik berkat upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah. Jika di lihat dari ajaran Islam, penyediaan tenaga listrik merupakan suatu permasalahan manusia. Dalam pengadaan tenaga listrik

Rasnawati, Rahmiati "Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Masyarakat Dusun Tanete Desa Cenrana Baru Kabupaten Maros Persfektif Siyasa Dusturiyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah* 6, no. 1 (2025): 68-83.

di Dusun Tanete karna berbicara tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Adapun Faktor penghambat, yaitu keterlambatan pengadaan tenaga listrik yang mana pada sistem penyuratan yang lambat di tangani oleh pihak PLN di karenakan perubahan sistemnya, akses jalan masuk, serta biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jaringan listrik tidak sesuai dengan keuntungan yang akan di peroleh oleh pihak perusahaan PLN.

Kata Kunci: Penyediaan; Siyasa Dusturiyyah; Tenaga Listrik.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berdasarkan Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan menjunjung tinggi desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai negara yang menjunjung tinggi desentralisasi, mengatur urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah.¹ Hal tersebut antara lain untuk menjaga keutuhan bangsa, dan ikut serta dalam penegakan hukum internasional.²

Pemerintah merupakan struktur politik yang penting dalam pengelolaan negara.³ Dalam bidang hukum tertulis, suatu peraturan hukum lazim dimaknai sebagai suatu aturan yang mungkin perlu atau tidak perlu diberlakukan.⁴ Suatu aturan memiliki Kawasan yang merupakan lingkungan bagi pemerintah wilayah, ruang lingkup suatu tempat yang digunakan untuk alokasi tertentu.⁵ Sebagai seorang pemimpin sudah selayaknya berbuat baik dan mencintai rakyatnya, hal ini merupakan suatu perbuatan yang terpuji dalam Islam. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus senantiasa terlibat dalam memberikan pelayanan di segala bidang.⁶

Menurut Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas wilayah provinsi, dan wilayah

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Depok: Rajawali Pers, 2018): 17.

² Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Charles Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. (Jogjakarta: Tiara Wacana 1992): 12.

⁴ Muammar Salam dan Adriana Mustafa. “Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 117.

⁵ G. Setya Nugraha dan R. Maulina f. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Kencana, 2012): 145.

⁶ Rahmawati B dkk. “Peran Pemerintah Desa Terhadap Upaya Pemulihan Akibat Bencana Alam Perspektif Fiqh Siyasa.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 2 (2022): 394.

provinsi tersebut dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota.⁷ Kemudian pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang tersebut, mengemukakan bahwa:

“Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Republik Indonesia”.⁸

Struktur administrasi pemerintahan nasional memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan dan mengawasi Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mempunyai peran untuk melibatkan pihak-pihak yang terkait, dan Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 20 Tahun 2002 mengatur pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di bidang ketenagalistrikan.⁹ Perusahaan atau BUMN yang bergerak di bidang industri kelistrikan, seperti PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara), dipercaya untuk memasok listrik bagi masyarakat umum yang kebutuhannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga Masyarakat yang Memiliki lingkungan yang bersih merupakan dambaan setiap orang, khususnya bagi umat Islam yang tersebar di seluruh Indonesia.¹⁰

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat daerah, Peraturan Daerah (PERDA) merupakan penanda hadirnya Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹¹ Sejalan dengan itu, Kabupaten Maros mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Energi dan Ketenagalistrikan,¹² Pemberlakuan peraturan daerah ini terus menuai sejumlah perdebatan dan kini mendapat perhatian masyarakat. PLN dan masyarakat di Dusun

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (1).

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (2)

⁹ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.

¹⁰ Rusdinamin Syam dan Usman Jafar. “Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020):465.

¹¹ M Jeffri Arlinandes Chandra. “Peraturan Daerah (PERDA) Syari’ah Dan Perda Bernuansyah Syari’ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1, (2018): 61.

¹² Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Energi dan Ketenagalistrikan.

Tanete kini tengah dilanda permasalahan. Untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tenteram, diperlukan peraturan yang dapat mengatur kehidupan sosial masyarakat dan menjamin masyarakat dapat berperilaku baik dan rukun satu sama lain secara damai. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, dan Masyarakat, terutama dalam hal penerapan cita-cita partisipatif.¹³

Masalah ini masih belum terselesaikan dan belum dipublikasikan. Salah satu akar penyebab kesulitan adalah tersebut karena isi Perda tersebut mengatur tentang penyediaan energi dan ketenagalistrikan di Dusun Tanete. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Energi dan Ketenagalistrikan, masih ada salah satu daerah di Kabupaten Maros yang belum mendapatkan fasilitas listrik dari pemerintah. Terkhusus di Dusun Tanete Kabupaten Maros. Di mana masyarakat hanya menggunakan alat *Mikrohidro* dan terkadang masyarakat menggunakan genset sebagai alat penerang, artinya Peraturan Daerah (PERDA) belum terimplementasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Maros.

Terkadang realitas sosial yang terjadi di masyarakat berbeda dengan apa yang diharapkan terjadi. Demikian pula hukum sebagai suatu standar yang harus dipatuhi atau diterapkan terkadang tidak memenuhi harapan, baik karena standar yang diterapkan karena tidak relevan dengan realitas kehidupan di masyarakat.¹⁴ Masyarakat juga berkontribusi dalam upaya mewujudkan tujuan kemerdekaan yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵ Realita yang berkembang dilapangan menunjukkan bahwa pelayanan PLN sebagai salah satu sektor pelayanan publik yang saat ini banyak mendapat sorotan dan keluhan dari masyarakat termasuk di PLN Dusun Tanete Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan penyediaan tenaga listrik bagi Masyarakat Dusun tanete Desa Cenrana Baru

¹³ Abdul Rinaldi Muis dkk. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021):263.

¹⁴ Rosependi. "Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Prespektif Sosiologi Hukum." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2001): 14.

¹⁵ Arisda Yanti dan Rahmiati, "Pengelolaan Bumdes Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalebentang Kabupaten Takalar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 479.

Kabupaten Maros Prespektif Siyasah Dusturiyyah. Melihat fenomena antara masyarakat dan pemerintah masih sering terjadi kontroversial terkait penyediaan tenaga listrik, Maka dari itu diharapkan pemerintah dapat menyediakan tenaga listrik bagi Masyarakat yang belum memdai fasilitas kelistrikanya. Oleh karena itu, penulis merumuskan rumusan masalah bagaimana penerapan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2014 terkait Penyediaan Tenaga Listrik di dusun Tanete Desa Cenrana Baru Kab. Maros Prespektif Siyasah Dusturiyyah, faktor apa saja yang mempengaruhi Penyediaan Tenaga Listrik di Dusun Tanete Desa Cenrana Baru Kab. Maros respektif Siyasah Dusturiyyah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah lapangan kualitatif.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai Penyediaan Tenaga Listrik, serta Normatif syar'i dengan melihat dari sisi siyasah dusturiyyah yang berdasar pada syariat atau aturan Islam. Adapun sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁷ Metode pengumpulan data yang digunakan adalah mulai dari wawancara, observasi dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan membedakan antara data primer dengan data sekunder melalui Mengorganisasi data dan memilah-milah data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyediaan Tenaga Listrik di Dusun Tanete Desa Cenrana Baru Kabupaten Maros (Perspektif Siyasah Syar'iyah)

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tanggung jawab bantuan dalam sistem ketatanegaraan. Peraturan diperlukan untuk mengendalikan kehidupan sosial masyarakat agar masyarakat dapat berperilaku baik dan hidup berdampingan secara damai guna mencapai kehidupan

¹⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jawa Barat, CV Jejak: 2018): 7-8.

¹⁷ Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: 2010): 137.

yang aman, dan tentram. Keberhasilan penerapan tata kelola yang baik bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, dan Masyarakat demi kepentingan pribadi maupun kemaslahatan masyarakat.¹⁸ Setiap daerah berhak membuat peraturan daerah.¹⁹

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2014 tentang ketenagalistrikan telah menjelaskan bahwa Listrik sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada khususnya, sehingga upaya penyediaannya, serta pemanfaatan dan pengelolaannya, harus ditingkatkan. Hal ini akan memastikan adanya akses yang memadai dan merata terhadap listrik, serta layanan berkualitas tinggi.

“Manusia sangat membutuhkan lingkungan untuk kelangsungan hidup sebagai makhluk hidup, kehidupan yang baik, untuk ditinggali, olehnya itu untuk menjaga kehidupan di bumi tetap berjalan. Untuk bisa mencintai, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjunjung tinggi prinsip moral. Manusia itu fungsinya yang paling alamiah seorang khalifah di muka bumi adalah mampu mensejahterakan bumi menurut hukum Islam, selain memanfaatkan teknologi yang ada, Selain itu di Dusun Tanete penyediaan tenaga listrik sangat kurang karna hanya mengandalkan tenaga turbin (tenaga listrik dari air Sungai) itupun ada batas menyalanya, sehingga kurang mendukung dan memadai dalam melakukan aktifitas dikehidupan sehari-hari. Akan tetapi sekarang ini Pemerintah setempat yang bekerjasama dengan PLN desa Cenrana sudah memulai pengerjaan pemasangan jaringan listrik”.²⁰

Sumber energi listrik sangatlah penting demi kelanjutan hidup dalam suatu masyarakat di setiap daerah, maka dari itu sebagai pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya harus menyediakan sumber energi listrik di setiap daerah atau desa. Misal di Dusun Tanete Desa Cenrana Baru tepatnya di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros yang sekian lamanya tidak merasakan adanya aliran listrik yang masuk di dusun tersebut.

“Memang betul di Dusun Tanete ini belum ada aliran tenaga listrik dari PLN, mulai dari desa tersebut di tempati oleh manusia hingga sekarang dan untuk mendapatkan pencahayaan masyarakat disana menggunakan sumber tenaga dari air sungai yang di sebut sumber energi Turbin dengan menggunakan anggaran dana desa, akan tetapi saya sebagai kepala desa pastinya telah mengupayakan agar

¹⁸ Abdul Rinaldi Muis dkk. “Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Siyasah Syar’iyyah2*, no. 2 (2021): 262.

¹⁹ Mochamad Arif Yusuf, *Pengertian Perda Hingga Asas Pembentukannya*. Diakses 10, Agustus, 2023. Pukul 17.50 WITA. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perda/>.

²⁰ Puang Rewa, Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Cenrana Baru 24 Juli 2023.

masyarakat saya mendapatkan aliran listrik dari PLN dari semenjak 2013 kita sudah melakukan upaya dengan memasukkan atau mengajukan permohonan proposal baik itu ke Pemerintah Daerah setempat maupun di Kantor PT PLN (Persero), tidak hanya itu pemerintah maupun masyarakat setempat melakukan upaya penyiaran media untuk menyiarkan dan membantu menyuarakan akan keresahan masyarakat disana, dengan Upaya pengajuan proposal itu tidak hanya di lakukan sekali akan tetapi berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali pengajuan dan Alhamdulillah di Tahun 2023 ini baru ada respon dari pihak Pemerintah maupun PLN dan baru dua hari yang lalu tim PLN langsung turun langsung melakukan survei lokasi dan melakukan musyawara bersama masyarakat setempat perihal biaya pemasangan setiap rumah sehingga dapat disepakati serta pihak PLN juga langsung di ACC atau disetujui”.²¹

Hal tersebut dapat kita liat dari hasil wawancara penulis dengan kepala dusun Tanete yang juga berharap akan adanya penerangan dari pihak PT PLN (Persero) wilayah.

“Saya sebagai kepala dusun Tanete sangat berharap akan fasilitas sumber tenaga listrik dari pihak pemerintah daerah maupun dari PLN, karena selama ini warga hanya menggunakan sumber listrik dari tenaga air sungai (turbin) dan itupun tidak menentu ya. Karena sumber tenaga turbin ini tentunya memiliki batas yang hanya menyala paling lama 12 jam sehari dan bahkan tidak menyala sehabis faktor air sungai barangkali tergantung seberapa kencangnya arusya”²²

Tidak hanya Kepala Desa dan Kepala Dusun bahkan warga setempat pun berharap akan bantuan sumber tenaga listrik dari PLN agar dapat mendukung aktivitas mereka dalam berkebun di malam hari.

“Kami ini sudah lama sekali tinggal di Dusun Tanete ini, semenjak lahir hingga sampai sekarang belum merasakan fasilitas listrik yang bisa di pakai tanpa ada batasannya karena hampir semua warga di Dusun ini bekerja di kebun dan bahkan dari pagi sampai malam kita baru pulang ke rumah dengan hanya mengandalkan alat senter tanpa adanya lampu jalan. Tapi syukur alhamdulillah sudah ada pemasangan saya liat dari 2 (dua) hari ini dari pihak PLN, semoga bisa segera di pasang di setiap rumah”.²³

Pemerintah setempat telah berupaya untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat setempat meskipun hanya dengan mengandalkan tenaga listrik dari sumber mata air sungai akan tetapi bisa sedikit membantu pekerjaan dan mendukung

²¹ Zaenal, Kepala Desa, Wawancara Desa Cenrana Baru, 24 Juli 2023.

²² Fahrudi, Kepala Dusun, Wawancara Desa Cenrana Baru, 24 Juli 2023.

²³ Sitti Aminah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Desa Cenrana Baru, 24 Juli 2023.

perekonomian warga setempat. Selain sumber tenaga listrik ternyata di Dusun ini tidak ada jaringan internet sehingga orangtua maupun remaja yang tinggal di Dusun tersebut tidak dapat memanfaatkan pembelajaran yang mendukung pendidikan maupun pekerjaan anak serta remaja dan mengikuti perkembangan berita melalui media gadget.

”Sebagai warga di Dusun Tanete ini yang juga merasakan akan kekurangan sumber tenaga listrik hanya bisa bersabar dan menunggu tindakan dari pemerintah ataupun dari pihak PLN untuk memasang jaringan listrik di Dusun kami karena pak Desa setempat sudah beberapa kali melakukan penyuratan setau kami”²⁴

Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah yang sangat penting.²⁵ Menurut ajaran Islam, penyediaan tenaga listrik merupakan suatu permasalahan manusia. Manusia harus memahami bahwa segala sesuatu di alam ini adalah Milik Allah Swt, sehingga tanpa terkecuali seluruh Masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik. Olehnya itu untuk menikmati tenaga listrik yang ada manusia perlu untuk bertanggung jawab terhadap alam, dan tunduk kepada Allah Swt dan Rasul. Sehingga perlu pendampingan dan pembinaan yang meliputi Menyebarkan kesadaran akan hukum dan peraturan pencegahan dan pengelolaan tenaga listrik dengan baik, Yang dapat menciptakan ketentraman bagi Masyarakat terkhusus di desa Cenrana. Seperti Firman Dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman:

Terjemahnya:

“Dan setelah itu, janganlah kamu menimbulkan masalah di muka bumi.” Perbaiki dan takut-takut berdoa kepada (Allah) (tidak akan terkabul) dan harapan (tidak akan diterima). Memang Rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.²⁶

Perbuatan yang membahayakan kelestarian bumi setelah diperbaiki dilarang oleh Allah Swt sehingga Allah Swt memerintahkan umat-Nya untuk beribadah, berdoa, rendah hati. Hal ini menunjukkan bahwa rahmat Allah Swt selalu ditujukan kepada orang-orang yang mentaati hukum-hukum-Nya dan tidak melanggar larangan-Nya.

²⁴ Saripulla, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Desa Cenrana Baru*, 24 Juli 2023.

²⁵ Bismi Nursyamsia dkk. “Keselamatan Kerja Dalam Perspektif *Maqashid Al Syariah*.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 2 (2022): 234.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Jamatul Ali 2012): 157.

Begitu pula dengan jelas makna firman-Nya: Di dalam ayat ini, mengingat bahwa (kata rahmat) mempunyai konotasi balasan, oleh karena itu disebutkan sebagai qaribun dan bukan qaribatun, atau karena Allah mengandalkannya, maka disebut sebagai sebagai qaribun minal muhsinin (sangat dekat dengan orang-orang baik). Melaksanakan janji Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan-Nya karena sebagaimana pernah dikatakan Matar Al-Warraaq, “Dia telah memutuskan bahwa rahmat-Nya sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” Islam sangat menjunjung tinggi tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki wewenang disertai dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan.

“Bahwa memang dalam menjamin kehidupan masyarakat yang baik kita sebagai pemerintah tentunya berharap dapat terpenuhi semuanya tentunya sandang, pangan dan papan, nah kita masuk di papan yang mana terdapat persoalan tenaga listrik di sana belum masuk di Dusun Tanete. Untuk itu saya perlu jelaskan tentang kewenangan untuk listrik, kita memang punya Perda berharap itu bisa terpenuhi akan tetapi kalo untuk persoalan kelistrikan itu di tangani oleh instansi vertikal yakni pihak PT PLN Wilayah, jadi ini merupakan tugas dari PLN yang memasang tenaga listrik dan membuat jalur, dan kita pemerintah ingin berharap serta telah memfasilitasi ke pihak PLN tersebut olehnya itu surat dari kepala Desa Cenrana Baru telah masuk di Pemerintah dan kita telah dorong ke PLN bahwa ada dusun kami yang kita harapkan bisa segera di pasang aliran listrik karna masyarakat kita disana membutuhkan bantuan tersebut”.²⁷

Dari hasil wawancara di atas mengenai pertanggung jawaban Pemerintah Daerah setempat telah terlaksana sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 meskipun sangat lambat akan tetapi dapat terlaksana juga dengan melakukan beberapa upaya sehingga dari pihak PLN melakukan observasi lapangan dan langsung memberikan tindakan berupa pemasangan kabel jaringan listrik.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penyediaan Tenaga Listrik di Dusun Tanete Desa Cenrana Baru Kabupaten Maros Perspektif Siyasa Dusturiyyah

Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Kehidupan manusia menuntut hukum yang mutakhir, dan salah satu tugas pemerintahan suatu bangsa adalah menciptakan hukum

²⁷ Chaidir Syam, Bupati Kab. Maros, Wawancara, Rumah Jabatan Kabupaten Maros, 13 Agustus 2023.

yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, hukum yang mengatur masyarakat harus berfungsi sebagai landasan bagi semua kegiatan Masyarakat agar terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.²¹ Polisi bertugas menegakkan hukum peraturan lalu lintas, dan diketahui bahwa terkadang pelanggaran dilakukan dengan sengaja saat tidak ada petugas yang bertugas. Ini menyoroti peran penting yang dimainkan oleh aparat penegak hukum dalam situasi ini.²²

Indonesia belum mampu menyediakan listrik yang dibutuhkan seluruh penduduknya karena pengguna listrik modern tidak hanya terbatas pada keperluan penerangan saja namun telah berkembang menjadi sumber penopang hampir seluruh kehidupan manusia. Seperti penyediaan tenaga listrik di pedesaan yang bahkan sejak Indonesia merdeka pun ada Desa yang sampai sekarang ini belum bisa merasakan akan fasilitas jaringan listrik yang memadai. Oleh karena itu, Pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab untuk memastikan tersedianya infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang layanan dasar bagi masyarakat dan perekonomiannya.²⁸

“Memang di perusahaan kita ini memiliki beberapa ketentuan dalam memasang jaringan listrik pada desa desa yang memohon untuk di berikan jaringan listrik, dimana yang pertama itu harus ada perizinan dari pemerintah daerah tentunya dan yang kedua itu ketersediaan material. Makanya setelah proses permohonan masuk ke perusahaan, maka akan di proses dulu dan proses pemeriksaan data itu selama 3 bulan baru pihak kami akan meninjau atau turun langsung ke lokasi untuk melakukan observasi lapangan apakah akses masuknya sudah memadai atau bagaimana. Terkait lamanya pemasangan ini pihak dari kami memang baru menerima surat permohonan dari pemerintah setempat di tahun ini makanya pihak kami baru melaksanakan pengerjaan dan terkait yang katanya sudah bertahun tahun pihak pemerintah daerah setempat telah mengirim surat dan tidak ada tindakan dari pihak Perusahaan

²¹ Veni Tri Hafifah. *Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar Menurut Peraturan daerah No.9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Fiqh Siyash*. (Skripsi : Medan, 2021): 8.

²² Arifuddin dan M. Caherul Risal. “Kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu Lintas (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar),” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021): 5.

²⁸ Ahmad Erani Yustika, “Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi” *Jl TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan*, (Cetakan Pertama: Juni 2016), hal. 1

PLN itu biasa di karenakan permohonan yang di masukkan itu tidak sampai di kantor kami.”²⁹

Dari keterangan hasil wawancara oleh peneliti di atas dapat kita simpulkan bahwa keterlambatan penyediaan tenaga listrik di Dusun Tanete ini di sebabkan oleh;

a. Faktor Penghambat

Sistem penyuratan yang terhambat di karenakan dari tahun 2015 hingga tahun 2020 sistem yang menangani atau yang bertanggung jawab atas permohonan surat yang ada di Perusahaan PLN Makassar berubah, yang dulunya sistem penyuratan itu berada di Kantor PLN UP3 Cabang Makassar Utara dan sejak tahun 2020 pihak PT PLN memiliki penanggung jawab di setiap daerah yaitu di cabang masing-masing daerah.

Selain itu, ada juga beberapa faktor lain yang menghambat pembangunan jaringan listrik yaitu :

1) Akses Jalan

Akses jalan mengalami permasalahan tenaga listrik, disebabkan sangat jauh dari jalan poros dan jalan masuk ke Desa Cenana Baru ini sulit di lewati oleh kendaraan beroda empat.

2) Biaya

Biaya ini tidak sebanding dengan keuntungan yang di peroleh pihak perusahaan di karenakan jumlah rumah yang ada di Dusun Tanete ini hanya kisaran 40 rumah dan itupun tidak semua rumah itu berpenghuni karena dampat tidak tersedianya jaringan listrik yang mempengaruhi masyarakat setempat untuk merantau ke daerah lain.

3) Material

Material yang digunakan dalam pembangunan tiang dan perakitan kabel jaringan listrik yang kadang lambat masuk.

b. Faktor pendukung

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pembangunan ini yaitu terkait sarana dan prasarana dalam mendukung penyediaan tenaga listrik di Desa Cenrana Baru ini sudah di berikan fasilitas oleh Pemerintah setempat dengan memberikan donatur

²⁹ Rahmat Salim, Kepala Bagian Listrik Desa Cenrana Baru, *Wawancara*, PT PLN (Persero) Makassar, 21 Agustus 2023.

untuk perbaikan jalan, bina persuratan serta pengadaan penebangan pohon agar mempermudah akses menuju Dusun Tanete dan dipasangkan material oleh pihak PLN untuk mendukung pemasangan jaringan tenaga listrik. Selain Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah serta pihak dari PLN sudah menyediakan sarana dan prasana yang digunakan dalam pembangunan jaringan listrik berupa pemasangan tiang-tiang listrik yang selanjutnya akan di pasangkan kabel listrik. Sebagaimana dalam QS. An.Nur :24/35.

Terjemahnya:

“Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca (dan) tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³⁰

Allah adalah Cahaya langit dan bumi; Dia memerintah keduanya dan memimpin orang-orang yang tinggal di sana. Langit, bumi dan segala isinya bersinar terang karena Dia adalah cahaya dan penutup-Nya adalah cahaya. Al-Qur'an dan ajaran-ajaran-Nya juga merupakan cahaya dari Allah, tanpa cahaya-Nya maka kegelapan akan menumpuk, sebagian di atas yang lain. Al-Qur'an yang ada di dalam hati orang mukmin dan perumpamaan cahaya-Nya yang menuntun (manusia) kepadanya, ibarat fitting lampu, yaitu lubang yang tidak tembus pandang pada dinding dan berisi lampu. Pagar yang rusak Lubang ini memagari berkas cahaya, mencegahnya memancar ke segala arah. Kaca, yang menampung sumber cahaya dan tampak seperti bintang atau mutiara yang berkilauan karena kejernihannya, sangatlah jernih. Minyak pohon yang diberkati, yaitu minyak dari pohon zaitun, menyalakan pelita.

Pohon zaitun tidak tumbuh secara eksklusif di timur atau barat untuk menghindari paparan sinar matahari sore atau sinar matahari pagi. Namun, letaknya tidak miring ke arah timur atau barat dan terletak di tengah dataran tanah. Karena kebersihannya, minyak

³⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Jamatul Ali 2012): 354.

sebelum dinyalakan dibakar. bercahaya sendiri. Jika nyala api dinyalakan maka akan menghasilkan cahaya yang kuat. lapisan cahaya. Khususnya, kecerahan api dan cahaya dari pancaran minyak itu sendiri. Itulah kisah nasehat yang menerangi hati orang beriman. Bimbingan dan taufik Allah diberikan kepada orang-orang yang mau mentaati Al-Qur'an. Dan Allah menciptakan perumpamaan untuk manusia agar mereka dapat merenungkan hukum dan perumpamaan-Nya. Dan karena Allah Maha Mengetahui, maka tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya.³¹

Hukum Islam menekankan gagasan kesejahteraan sosial sesama manusia. Hal ini harus menjadi landasan dan titik tolak kegiatan pasukan. Kehidupan bermasyarakat untuk menjamin kehidupan yang sistematis, seimbang, dan dalam harmoni. Setiap makhluk hidup membutuhkan lingkungan untuk bertahan hidup. Menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus menghindari keadaan yang tidak diinginkan. Peran umat sebagai khalifah bumi dalam mengatasi penghambatan listrik. Manusia juga bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Selain hartanya, ia mempunyai kewajiban terhadap orang lain. Keseluruhan alam dan makhluk hidup lainnya. Mengingat orang-orang memang demikian kemampuan memakmurkan bumi sebagai khalifah di bumi yang paling alami Sesuai syariat Islam.

Berdasarkan aturan yang diturunkan Allah SWT dalam syariat, maka pemerintahan Islam mempunyai kewenangan atau kapasitas untuk memutuskan hukum mana yang harus ditegakkan dan dilaksanakan oleh Masyarakat Islam. Konsekuensinya, komponen hukum Islam termasuk Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan Masyarakat Islam akan diatur oleh hukum-hukum yang mendasari hukum Islam. Allah Swt menggunakan kekuasaan-Nya untuk menciptakan bumi yang satu-satunya ini, yang kemudian dia berikan kepada manusia, digunakan untuk kepentingan semua orang. Namun demikian, terserah Melihat keadaan sumber daya bumi dan pengelolaannya, jelas bahwa Allah Swt tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia.

³¹ Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah, <https://tafsirweb.com/6163-surat-an-nur-ayat-35.html> Referensi : <https://tafsirweb.com/6163-surat-an-nur-ayat-35.html>

KESIMPULAN

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 terkait pengadaan tenaga listrik di Dusun Tanete Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, untuk mensejahterahkan masyarakatnya demi kelangsungan hidup yang baik dan tentram dengan cara Pemerintah Desa melakukan permohonan Izin ke Pemerintah Daerah terkait penyediaan tenaga listrik di Dusun Tanete yang terletak di Desa Cenrana Baru, serta memberikan fasilitas pemasangan jaringan listrik, agar dapat membawa kemaslahatan bagi Masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi pengadaan tenaga listrik di Dusun Tanete Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros yaitu sebagai berikut yakni yang pertama Akses Jalan yang mengalami permasalahan tenaga listrik ini sangat jauh dari jalan poros dan jalan masuk ke Desa Cenrana Baru ini sulit di lewati oleh kendaraan beroda empat, sedangkan dari Desa Cenrana Baru ke Dusun Tanete juga memiliki akses jalanan yang di penuh pepohonan yang lumayan padat. Maka dari itu untuk mendukung pembangunan tenaga listrik pemerintah desa serta warga setempat bekerja sama dalam penebangan pohon agar mudah di lalui. Yang kedua Biaya, Biaya atau omset yang di butuhkan tidak sebanding dengan keuntungan yang di peroleh pihak perusahaan di karenakan jumlah rumah yang ada di Dusun Tanete ini hanya kisaran 40 rumah dan itupun tidak semua rumah itu berpenghuni karena dampak tidak tersedianya jaringan listrik yang mempengaruhi masyarakat setempat untuk merantau ke daerah lain. Dan Ke Tiga Material yang digunakan dalam pembangunan tiang maupun yang di gunakan dalam perakitan kabel jaringan listrik yang kadang lambat masuk.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- B, Rahmawati dkk. "Peran Pemerintah Desa Terhadap Upaya Pemulihan Akibat Bencana Alam Perspektif *Fiqh Siyasa*." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 2 (2022).
- Chandra, M Jeffri Arlinandes. "Peraturan Daerah (PERDA) Syari'ah Dan Perda Bernuansyah Syari'ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1, (2018).

- Muis, Abdul Rinaldi dkk. “Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021).
- Nursyamsia, Bismi dkk. “Keselamatan Kerja Dalam Perspektif *Maqashid Al Syariah*.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 3, no. 2 (2022).
- Rosependi. “Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Prespektif Sosiologi Hukum.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2001).
- Salam, Muammar dan Adriana Mustafa. “Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Syam, Rusdinamin dan Usman Jafar. “Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Yanti, Arisda dan Rahmiati, “Pengelolaan Bumdes Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalebentang Kabupaten Takalar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).

Buku

- Andrain, Charles. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. (Jogjakarta: Tiara Wacana 1992).
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jawa Barat, CV Jejak: 2018).
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: 2010).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Nugraha, G. Setya dan R. Maulina f. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Kencana, 2012).
- Yustika, Ahmad Erani. “Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi” *Jl TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan*, (Cetakan Pertama: Juni 2016).

Peraturan

- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Energi dan Ketenagalistrikan.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (1).
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (2).

Website/Internet

Yusuf, Mochamad Arif. *Pengertian Perda Hingga Asas Pembentukannya*. Diakses 10, Agustus, 2023. Pukul 17.50 WITA. <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-perda/>.

Wawancara

Aminah, Sitti, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* Desa Cenrana Baru, 24 Juli 2023.

Fahrudi, Kepala Dusun, *Wawancara* Desa Cenrana Baru, 24 Juli 2023.

Rewa, Puang, Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Cenrana Baru 24 Juli 2023.

Salim, Rahmat, Kepala Bagian Listrik Desa Cenrana Baru, *Wawancara*, PT PLN (Persero) Makassar, 21 Agustus 2023.

Saripulla, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* Desa Cenrana Baru, 24 Juli 2023.

Syam, Chaidir, Bupati Kab. Maros, *Wawancara*, Rumah Jabatan Kabupaten Maros, 13 Agustus 2023.

Zaenal, Kepala Desa, *Wawancara* Desa Cenrana Baru, 24 Juli 2023.